



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 912/005/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KEPALA BIDANG ANGGARAN, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH, KEPALA BIDANG AKUNTANSI, DAN KEPALA BIDANG ASET DAERAH SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penatausahaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, dan Kepala Bidang Aset Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Handwritten signature

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 50);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.



KEDUA : Menunjuk Sekretaris, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, dan Kepala Bidang Aset Daerah selaku Kuasa BUD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : BUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD), mengesahkan DPA/DPPA/DPAL-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- f. mengkoordinasikan pendapatan daerah;
- g. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- h. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- j. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- k. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

KEEMPAT : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas :

- a. Sekretaris selaku Kuasa BUD mempunyai tugas memverifikasi dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) :
 1. belanja bantuan keuangan kepada provinsi lain/kabupaten/kota/desa;
 2. belanja subsidi;
 3. belanja bagi hasil; dan
 4. belanja tidak terduga.
- b. Kepala Bidang Anggaran selaku Kuasa BUD mempunyai tugas:
 1. menyiapkan Anggaran Kas;
 2. menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah;

3. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 4. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
 5. APBD, dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan
 6. menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang (KPB), Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu baik untuk PPKD maupun SKPD.
- c. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku Kuasa BUD mempunyai tugas :
1. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD dan manajemen kas;
 2. menyiapkan SPD;
 3. menyiapkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 4. menyiapkan dan menandatangani Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (SP2BP);
 5. mengesahkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
 6. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank Jateng atau lembaga keuangan lainnya;
 7. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. menyimpan uang daerah; dan
 9. mengelola Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
- d. Kepala Bidang Akuntansi Kuasa BUD mempunyai tugas :
1. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 2. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 3. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- e. Kepala Bidang Aset Daerah Kuasa BUD mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah, pengamanan aset, penghapusan barang milik daerah, dan menyimpan seluruh bukti/dokumen barang milik daerah.

- KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan wajib menyampaikan Spesimen tanda tangannya kepada Bank Jateng.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Pejabat yang bersangkutan.